



SALINAN

BUPATI DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN  
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, serta guna kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Demak dipandang perlu memberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas dan kondisi kerja kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
  - c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak telah dibentuk Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak sehingga perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Demak Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 10);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI DEMAK TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Bupati adalah Bupati Demak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyimpan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas/Badan Daerah dan Kecamatan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah mereka yang telah memenuhi syarat yang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pejabat Struktural adalah PNS yang memangku jabatan eselon di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.
7. Pejabat Fungsional adalah PNS yang memangku jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.
8. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dan CPNS berdasarkan beban kerja sebagai bentuk penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas dengan disiplin kerja tinggi sebagai Pegawai Negeri

Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.

9. Beban kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan/unit organisasi, berdasarkan volume kerja dan norma waktu.
10. Pertimbangan objektif lainnya adalah pertimbangan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah guna meningkatkan kesejahteraan PNS dan CPNS berdasarkan beban kerja.

### Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah:

- a. meningkatkan dedikasi kerja para PNS sehingga memiliki disiplin semangat kerja yang tinggi.
- b. meningkatkan rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya.
- c. meningkatkan Kinerja PNS dan CPNS atas hasil kerja yang lebih baik.

## BAB III KERITARIA DAN TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

### Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan kepada PNS dan CPNS berdasarkan pertimbangan objektif sesuai kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan beban kerja/volume dan norma waktu.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi:
  - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada PNS dan CPNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal;
  - b. tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada PNS dan CPNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan yang tinggi dan daerah terpencil;
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada PNS dan CPNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi;

- d. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada PNS dan CPNS yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka; dan
  - e. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada PNS dan CPNS yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 5

- (1) Tambahan penghasilan bukan merupakan hak, melainkan sebagai bentuk penghargaan bagi PNS dan CPNS yang melaksanakan tugas dan disiplin sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Kriteria dan besaran potongan tambahan penghasilan PNS dan CPNS sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

Tata cara pengajuan pembayaran tambahan penghasilan bagi PNS dan CPNS dilengkapi dengan dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV

#### PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

##### Bagian Kesatu Pengawasan

#### Pasal 7

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan PNS dilaksanakan melalui:
  - a. sistem pengawasan internal; dan
  - b. pengawasan fungsional.
- (2) Sistem Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di masing-masing PD oleh atasan langsung secara berjenjang.
- (3) Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Kedua Pengendalian

### Pasal 8

- (1) Kepala PD dan atasan langsung secara berjenjang wajib melakukan pengendalian terhadap pemberian Tambahan Penghasilan PNS dan CPNS setiap bulan kepada PNS dan CPNS dimasing-masing PD.
- (2) Kepala PD dan atasan langsung secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab terhadap kebenaran rekapitulasi kehadiran PNS dan CPNS dimasing-masing PD.

## Bagian Ketiga Pelaporan

### Pasal 9

Kepala PD wajib menyampaikan rekapitulasi kehadiran pegawai di lingkungan PD kepada Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Demak selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.

## BAB V PEMBIAYAAN

### Pasal 10

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak.

## BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 11

- (1) PNS dan CPNS pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik tetap mendapatkan tambahan penghasilan berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) PNS dan CPNS pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana tetap mendapatkan tambahan penghasilan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat berlakunya peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Demak Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 3 Januari 2017

BUPATI DEMAK,  
ttd

HM.NATSIR

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 4 Januari 2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO  
BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2016 NOMOR 2

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Mengetahui:  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN DEMAK  
TTD  
MUH. RIDHODHIN,SH. MH.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650330 199603 1 001



LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI DEMAK  
 NOMOR 2 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI  
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN  
 CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN DEMAK

KRITERIA DAN BESARAN POTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS DAN  
 CPNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

NO	URAIAN	BESARAN POTONGAN/HARI
1	2	3
1.	IZIN TIDAK MASUK KERJA DENGAN ALASAN APAPUN KECUALI SAKIT	5% (LIMA PERSERATUS)
2.	TIDAK MASUK KERJA 20 (DUA PULUH) HARI KEATAS TANPA KETERANGAN (TK)	TIDAK DIBAYARKAN
3.	TIDAK MASUK KERJA TANPA ALASAN	20% (DUA PULUH PERSERATUS)
4.	TANPA KETERANGAN LEBIH DARI 5 (LIMA) HARI	TIDAK DIBAYARKAN
5.	TERLAMBAT DATANG KE KANTOR	2% (DUA PERSERATUS)
6.	IZIN TERLAMBAT DATANG KARENA MELAKSANAKAN TUGAS KEDINASAN DAN DIBUKTIKAN DENGAN SURAT TUGAS ATAU DISPOSISI DARI ATASAN LANGSUNG YANG BERSANGKUTAN, DAN DIKETAHUI OLEH PEJABAT ORGANISASI YANG DIKUNJUNGI	DIBAYAR PENUH
7.	IZIN TERLAMBAT DATANG KARENA TERKAIT DENGAN MASALAH SOSIAL YANG SIFATNYA DARURAT SEPERTI MENGURUS KELUARGA YANG MENGALAMI MUSIBAH ATAU MENINGGAL DUNIA, YANG IZINNYA HARUS DISUSULKAN KEMUDIAN	DIBAYAR PENUH
8.	PULANG SEBELUM WAKTUNYA TANPA KETERANGAN	2% (DUA PERSERATUS)
9.	SAKIT DENGAN SURAT IZIN DARI PEGAWAI YANG BERSANGKUTAN MAKSIMAL 2 (DUA) HARI, APABILA LEBIH DARI 2 (DUA) HARI DENGAN SURAT KETERANGAN DOKTER	DIBAYAR PENUH
10.	SAKIT TANPA SURAT IZIN DIANGGAP TANPA KETERANGAN (TK)	20% (DUAPULUH PERSERATUS)
11.	CUTI SAKIT LEBIH DARI 6 (ENAM) BULAN	TIDAK DIBAYARKAN

12.	CUTI (SEMUA BENTUK CUTI KECUALI CUTI BESAR DAN CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA)	DIBAYAR PENUH
13.	LIBUR KALENDER DAN LIBUR AKADEMIK	DIBAYARKAN
14.	TUGAS BELAJAR	TIDAK DIBAYARKAN

BUPATI DEMAK,

TTD  
HM. NATSIR

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 2 TAHUN 2017  
TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN  
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN DEMAK

DOKUMEN PENGAJUAN PENCAIRAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS DAN  
CPNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

A. SURAT PENGANTAR TAMBAHAN PENGHASILAN.

KOP NASKAH DINAS

Nomor : Demak, ..... 2017  
Lampiran : Kepada :  
Perihal : Permohonan Pembayaran Yth. Kepala BPKPAD Kab. Demak  
Tambahan Penghasilan Di -  
Demak

Dengan Hormat,

Bersama ini kami sampaikan Permohonan Pembayaran Tambahan Penghasilan Bulan .....Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. .... (rincian terlampir) pada Perangkat Daerah (PD) ..... Kabupaten Demak. Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini disampaikan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), Daftar Rekapitulasi Kehadirandan Daftar Tambahan Penghasilan.

Demikian disampaikan dan atasnya diucapkan terima kasih.

KEPALA PD/PA/KP  
PD .....

Nama  
Pangkat  
NIP.

TEMBUSAN :

1. Bupati Demak (sebagai laporan);
  2. Inspektorat Kabupaten Demak;
  3. Arsip.
-

B. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK.

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK  
(SPTJM)

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan : Kepala PD .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Perhitungan yang terdapat pada Daftar Rekapitulasi Kehadiran Pegawai Negeri Sipil dan Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan pada Perangkat Daerah ..... Kabupaten Demak bulan .....Tahun Anggaran 2017 telah dibuat dengan benar berdasarkan daftar hadir pegawai dan telah melalui uji keabsahan.
2. Keabsahan Rekapitulasi Kehadiran Pegawai dan Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan menjadi tanggung jawab kami.
3. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran Tambahan Penghasilan dimaksud, kami bersedia menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Demak, ..... 2017

KEPALA PD/KPA

PD .....

Nama  
Pangkat  
NIP.

C. DAFTAR REKAPITULASI KEHADIRAN.

DAFTAR REKAPITULASI KEHADIRAN

PD : .....

Bulan : .....

No.	Nama/ NIP	Gol	Jabatan	Hadir Tidak Ikut Apel					Tidak Hadir					Hadir Tidak Ikut Apel Sore					Ket
				S	I	DL	TK	Jml	S	I	DL	TK	Jml	S	I	DL	TK	Jml	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Demak, ..... 2017.

Kepala PD .....

Nama  
Pangkat  
NIP.

D. DAFTAR PENERIMAAN TAMBAHAN PENGHASILAN.

DAFTAR PENERIMAAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
Bulan : ..... 2017

No.	Nama/NIP	Gol	Jabatan	Besaran TP/ Bln	Potongan						Jumlah Kotor	PPH 21	Jumlah Bersih	TTD
					Hadir Tidak Apel Pagi Tanpa Keterangan		Tidak Hadir		Hadir Tidak Apel Sore Tanpa Keterangan					
					Jml	(%)	Jml	(%)	Jml	(%)				
1	2	3	4	5	6	7=(5)x(8)x ..%	8	9=(5)x(10) x..%	10	11=(5)x(10)x..%	12=(5)-(7)-(9)-(11)	13	14=(12)-(13)	15

Menyetujui : Demak,  
Pengguna Anggaran  
PD .....  
Nama, Pangkat, NIP

Bendahara Pengeluaran  
.....  
Nama, Pangkat, NIP

Keterangan :

1. Jumlah tagihan pada SPP/SPM/SP2D adalah total angka pada kolom 12.
2. Jumlah potongan (informasi) pada SPP/SPM/SP2D adalah total angka pada kolom 13.
3. Jabatan yang dimaksud kolom 4 mengacu pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BUPATI DEMAK,

TTD  
HM. NATSIR